



**P U T U S A N**

**Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PIJAINI Als KATUHUNG Bin SAMSUNUR;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 9 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baru Rt.01 Rw.01 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD kelas V (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PIJAINI Alias KATUHUNG Bin SAMSUNUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIJAINI Alias KATUHUNG Bin SAMSUNUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Kotak laptop Merk Acer one 14;
  - 1 (Satu) buah tas laptop warna hitam;
  - 1(Satu) buah Laptop Merk acer one 14 warna hitam;
  - 1(Satu) buah Charger Laptop;Dikembalikan ke SDN Baru melalui saksi HADIJAH Binti ASRA selaku pemegang barang inventaris Sekolah;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PIJAINI Alias KATUHUNG Bin SAMSUNUR Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di SDN Baru Desa Baru Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai '*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa menuju SDN Baru Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah sendirian dan setelah sampai di SDN Baru terdakwa melihat situasi sunyi karena sudah larut malam, kemudian terdakwa menuju belakang ruang guru dan ditempat tersebut terdakwa memanjat melalui Gorong-gorong yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tandon/penampungan air, kemudian terdakwa memecah kaca ventilasi yang berada diatas jendela ruang belakang tersebut dengan menggunakan tangannya, Setelah kaca tersebut pecah terdakwa berhasil masuk keruang guru melalui Ventilasi tersebut, setelah itu terdakwa melihat barang-barang yang bisa terdakwa ambil/curi, kemudian terdakwa membuka satu-persatu laci meja yang ada diruang guru tersebut yang mana pada waktu itu laci-laci tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa melihat 1(Satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(Satu) buah laptop Merk Acer One 14 warna hitam beserta Chargernya di salah satu laci meja guru, Setelah mendapatkan atau mengambil barang tersebut terdakwa langsung membawanya dan keluar ruang guru melalui ventilasi yang kacanya telah terdakwa pecah tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 07.00 Wita saksi NORASYID Bin M.ARSYAD datang ke SDN Baru untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya, ketika membuka ruangan dewan guru dan masuk kedalam saksi NORASYID melihat ventilasi udara yang berada diatas jendela ruang belakang dewan guru tersebut kacanya dalam keadaan pecah, kemudian saksi NORASYID melakukan pengecekan didalam ruang guru dan pada waktu itu saksi NORASYID mendapati 1(Satu) buah tas warna hitam yang berisikan laptop Merk Acer one 14 warna hitam bersama Chargernya sudah tidak ada lagi pada tempatnya yaitu dilaci meja saksi HADIJAH, Kemudian saksi NORASYID menghubungi saksi HADIJAH untuk menanyakan tentang barang inventaris tersebut, namun saksi HADIJAH menjelaskan bahwa tidak ada membawa pulang barang inventaris tersebut dari situ lah saksi NORASYID mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian setelah mengetahui ada pencurian di SDN Baru saksi HADIJAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Benawa;
- Bahwa setelah laporan dari saksi HADIJAH Anggota Buser Polres Hulu Sungai Tengah Saksi Wahidin dan saksi Al-Fajri pada hari selasa Tanggal 11

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita mendapat informasi bahwa di Jalan tol/lingkar Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah ada seseorang yang mencurigakan membawa 1(Satu) buah tas, mendengar hal tersebut Saksi Wahidin dan saksi Al-Fajri melakukan penyisiran ditempat yang dimaksud, kemudian Saksi Wahidin dan saksi Al-Fajri mendapati terdakwa dan langsung menanyakan identitas terdakwa dan memeriksa Tas yang ada disekitar terdakwa pada waktu itu, pada saat dibuka Tas tersebut berisikan 1(Satu) buah laptop Merk Acer one 14 warna hitam beserta dengan chargernya, kemudian Saksi Wahidin dan saksi Al-Fajri melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari hasil mencuri di Desa Baru Kec Batu benawa Kab Hst tepatnya di SDN Baru pada Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wita mendengar hal tersebut Saksi Wahidin dan saksi Al-Fajri membawa terdakwa dan barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1(Satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(Satu) buah laptop Merk Acer One 14 warna hitam beserta Chargernya untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada saksi HADIJAH selaku penerima barang inventaris SDN Baru pada saat akan ataupun sesudah mengambil barang milik sekolahan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SDN Baru mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADIJAH Binti ASRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan ada kehilangan barang berupa 1 (Satu) Buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam berserta Chargernya milik SDN Baru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 07.00 Wita di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di ruang guru SDN Baru;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada pagi harinya saksi diberitahu oleh penjaga sekolah yaitu sdr. NORASYID Bin M. ARSYAD bahwa Laptop yang selama ini saksi pegang (yang menjadi tanggung jawab saksi) telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut ketika saksi sudah ada di sekolah kemudian saksi melihat tempat kejadian dan ternyata memang benar laptop telah hilang dan ada kaca jendela yang pecah;
- Bahwa 1 (Satu) Buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam berserta Chargernya tersebut adalah milik sekolah SDN Baru dan selama ini saksi yang bertanggung jawab atau yang sering menggunakan laptop tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui laptop tersebut hilang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah dan selanjutnya saksi diminta Kepala Sekolah untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu, rumah Terdakwa dekat dengan lokasi kejadian, saksi sempat curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah dipenjara perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres HST pada hari itu juga dan pada waktu itu Terdakwa ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam berserta Chargernya;
- Bahwa setelah melihat lokasi kejadian, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat lewat gorong-gorong yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tandon/penampungan air yang berada dibelakang ruangan dewan guru, kemudian terdakwa memecahkan kaca ventilasi ruang guru dan masuk ke ruang guru tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum atau sesudah mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi atau pun orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak bisa bekerja dan harga laptop tersebut sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. MUHAMMAD SUPERAWI Bin JAMHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan ada kehilangan barang berupa 1 (Satu) Buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam berserta Chargernya milik SDN Baru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 pada dini hari (subuh) di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di ruang guru SDN Baru;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada pagi harinya sekitar jam 07.00 Wita saksi diberitahu oleh HADIJAH yang mana laptop tersebut dipegang atau dikelola oleh Sdri HADIJAH Sebagai Honorer Pustakawan di SDN Baru, bahwa Laptop yang selama ini dipegang oleh saksi HADIJAH telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di sekolah karena ada kegiatan lain namun pada siang harinya saksi ada melihat tempat kejadian dan ternyata memang benar laptop telah hilang dan ada kaca jendela yang pecah;
- Bahwa setelah melihat lokasi kejadian, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat lewat gorong-gorong yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tandon/penampungan air yang berada dibelakang ruangan dewan guru, kemudian terdakwa memecahkan kaca ventilasi ruang guru dan masuk ke ruang guru tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui laptop tersebut hilang lalu saksi meminta saksi HADIJAH untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil laptop tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres HST dan pada waktu itu Terdakwa ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam berserta Chargernya;
- Bahwa Terdakwa sebelum atau sesudah mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi atau pun orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HADIJAH tidak bisa bekerja dan harga laptop tersebut sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan barang inventaris milik SDN Baru;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik saksi yang hilang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil barang milik sekolah SDN Baru berupa 1 (Satu) Buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam berserta Chagernya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wita di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di ruang guru SDN Baru;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki uang dan setelah melihat situasi sekolah sunyi kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik SDN Baru tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju SDN Baru sendirian dan setelah sampai Terdakwa melihat situasi sunyi karena sudah larut malam, kemudian Terdakwa menuju belakang ruang guru dan ditempat tersebut Terdakwa memanjat melalui gorong-gorong yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tandon/penampungan air, kemudian Terdakwa memecah kaca ventilasi yang berada diatas jendela ruang belakang tersebut dengan menggunakan tangan, Setelah kaca tersebut pecah terdakwa berhasil masuk ke ruang guru melalui Ventilasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat barang-barang yang bisa terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membuka satu persatu laci meja yang ada diruang guru tersebut yang mana pada waktu itu laci-laci tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (Satu) buah laptop Merk Acer One 14 warna hitam beserta Chagernya di salah satu laci meja guru, setelah mendapatkan atau mengambil barang tersebut Terdakwa langsung membawanya dan keluar ruang guru melalui ventilasi tempat Terdakwa masuk, setelah berhasil keluar lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa barang yang Terdakwa berhasil ambil tersebut disimpan di rumah lalu pada pagi harinya Terdakwa menawarkan kepada teman Terdakwa untuk dijual lalu Terdakwa diminta datang ke Jalan Tol/Lingkar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ketika Terdakwa menunggu teman Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chagernya, ternyata datang petugas kepolisian dari Polres HST melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan membuka tas yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa tersebut setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (Satu) buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chargernya, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa tentang asal usul barang tersebut dan terdakwa pun menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil dari mengambil di di SDN Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu petugas kepolisian dari Polres HST langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres HST;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik sekolah tersebut untuk dijual karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga parkir di objek wisata Riam Bajandik dan penghasilannya sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi HADIJAH maupun orang lain dalam mengambil dan membawa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chargernya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian, masing-masing di tahun 2014, 2015 dan 2016, terakhir kali Terdakwa dihukum selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merk Acer One 14;
- 1 (Satu) buah tas Laptop warna hitam beserta 1 (Satu) buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) buah Charger Laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa menuju ke SDN Baru yang berada di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat situasi sunyi dan sepi, kemudian Terdakwa menuju belakang ruang guru dan ditempat tersebut Terdakwa memanjat melalui gorong-gorong yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tandon/penampungan air, kemudian Terdakwa memecah kaca ventilasi yang berada diatas jendela ruang belakang tersebut dengan menggunakan tangan, Setelah kaca tersebut pecah terdakwa berhasil masuk ke ruang guru melalui Ventilasi tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat barang-barang yang bisa terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membuka satu persatu laci meja yang ada diruang guru tersebut yang mana pada waktu itu laci-laci tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (Satu) buah laptop Merk Acer One 14 warna hitam beserta Chargernya di salah satu laci meja guru, setelah mendapatkan atau mengambil barang tersebut Terdakwa langsung membawanya dan keluar ruang guru melalui ventilasi tempat Terdakwa masuk, setelah berhasil keluar lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar barang yang Terdakwa berhasil ambil tersebut disimpan di rumah lalu pada pagi harinya Terdakwa menawarkan kepada teman Terdakwa untuk dijual lalu Terdakwa diminta datang ke Jalan Tol/Lingkar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ketika Terdakwa menunggu teman Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chargernya, ternyata datang petugas kepolisian dari Polres HST melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan membuka tas yang Terdakwa bawa tersebut setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (Satu) buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chargernya, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa tentang asal usul barang tersebut dan terdakwa pun menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil dari mengambil di SDN Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu petugas kepolisian dari Polres HST langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres HST;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil lalu membawa barang berupa 1 (Satu) buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chargernya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi HADIJAH Binti ASRA selaku penanggung jawab barang milik SDN Baru dan saksi HADIJAH Binti ASRA tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama ABDUL PIJAINI Als KATUHUNG Bin SAMSUNUR yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa PIJAINI Als KATUHUNG Bin SAMSUNUR, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri,



perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa menuju ke SDN Baru yang berada di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat situasi sunyi dan sepi, kemudian Terdakwa menuju belakang ruang guru dan ditempat tersebut Terdakwa memanjat melalui gorong-gorong yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tandon/penampungan air, kemudian Terdakwa memecah kaca ventilasi yang berada diatas jendela ruang belakang tersebut dengan menggunakan tangan, Setelah kaca tersebut pecah terdakwa berhasil masuk ke ruang guru melalui Ventilasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat barang-barang yang bisa terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membuka satu persatu laci meja yang ada di ruang guru tersebut yang mana pada waktu itu laci-laci tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (Satu) buah laptop Merk Acer One 14 warna hitam beserta Chagernya di salah satu laci meja guru, setelah mendapatkan atau mengambil barang tersebut Terdakwa langsung membawanya dan keluar ruang guru melalui ventilasi tempat Terdakwa masuk, setelah berhasil keluar lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa ternyata barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (Satu) buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chagernya adalah milik SDN Baru yang dipegang oleh saksi HADIJAH Binti ASRA selaku penanggung jawab barang dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya izin serta tanpa sepengetahuan dari saksi HADIJAH ataupun orang lain selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka telah terjadi perpindahan barang milik SDN Baru yang dipegang oleh saksi HADIJAH Binti ASRA selaku penanggung jawab barang tersebut dari penguasaan nyata orang lain (tempat semula barang di ruang guru) ke dalam penguasaan nyata Terdakwa (diambil dan dibawa pulang oleh Terdakwa), maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Suatu Barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut dalam hal ini adalah pemilik atau yang menguasai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, setelah mendapatkan atau mengambil barang tersebut Terdakwa langsung membawanya dan keluar ruang guru melalui ventilasi tempat Terdakwa masuk, setelah berhasil keluar lalu Terdakwa pulang ke rumah. Barang yang berhasil diambil Terdakwa tersebut disimpan di rumah lalu pada pagi harinya Terdakwa menawarkan kepada teman Terdakwa untuk dijual lalu Terdakwa diminta datang ke Jalan Tol/Lingkar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ketika Terdakwa menunggu teman Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chargernya, ternyata datang petugas kepolisian dari Polres HST melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan membuka tas yang Terdakwa bawa tersebut setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (Satu) buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chargernya, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa tentang asal usul barang tersebut dan terdakwa pun menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil dari mengambil di SDN Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu petugas kepolisian dari Polres HST langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres HST;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah menguasai barang milik SDN Baru yang dipegang oleh saksi HADIJAH Binti ASRA selaku penanggung jawab barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya yang sah karena Terdakwa mau menjual barang tersebut. Dengan demikian



Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbukti unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekitar jam 02.00 Wita (dinihari), dalam hal ini sudah masuk dalam waktu malam (antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari) yang dilakukan di ruang guru SDN Baru yang berada di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan perbuatan Terdakwa di ruang guru tersebut tidak diketahui serta tidak dikehendaki oleh pihak sekolah karena Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 (Satu) buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) Buah Chargernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke ruang guru SDN Baru yang berada di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara Terdakwa menuju belakang ruang guru dan ditempat tersebut Terdakwa memanjat melalui gorong-gorong yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tandon/penampungan air, kemudian Terdakwa memecah kaca ventilasi yang berada diatas jendela ruang belakang tersebut dengan menggunakan tangan, Setelah kaca tersebut pecah terdakwa berhasil masuk ke ruang guru melalui Ventilasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat barang-barang yang bisa terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membuka satu persatu laci meja yang ada diruang guru tersebut yang mana pada waktu itu laci-laci tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (Satu) buah laptop Merk Acer One 14 warna hitam beserta Chargernya di salah satu laci meja guru, setelah mendapatkan atau mengambil barang tersebut Terdakwa langsung membawanya dan keluar ruang guru melalui ventilasi tempat Terdakwa masuk, setelah berhasil keluar lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, benar ternyata Terdakwa dapat mengambil serta membawa barang milik sekolah SDN Baru, masuk ke ruang guru dengan cara memanjat dan memecahkan kaca ventilasi;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Terdakwa dapat mengambil barnag milik skolah SDN Baru dengan cara memanjat. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merk Acer One 14; 1 (Satu) buah tas Laptop warna hitam; 1 (Satu) buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam; 1 (Satu) buah Charger Laptop, sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara dan barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada pihak SDN Baru melalui saksi HADIJAH Binti ASRA;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa PIJAINI Als KATUHUNG Bin SAMSUNUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merk Acer One 14;
  - 1 (Satu) buah tas Laptop warna hitam beserta 1 (Satu) buah Laptop Merk Acer One 14 warna hitam dan 1 (Satu) buah Charger Laptop;Dikembalikan kepada ke saksi HADIJAH Binti ASRA;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SOFYAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

SOFYAN

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Brb